



PEDOMAN

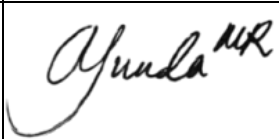
MEKANISME RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

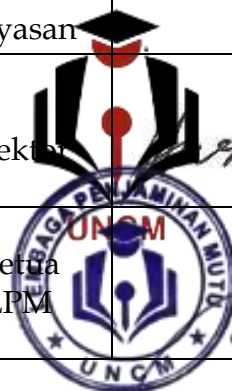
BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

TAHUN 2025

UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI		
	Jalan Lintas Sumatra Desa Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Aceh Barat	Kode: 010/SPMI/UNCM/I/2025
		Revisi : -
	DOKUMEN PEDOMAN MEKANISME RTM BIDANG AKADEMIK DAN KERJA SAMA	Tanggal : 23 Januari 2025
		Ditetapkan oleh: Rektor Dikendalikan oleh: LPM

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dirumuskan	Ajunda, M.T.	Tim Ad Hoc		2 Januari 2025
2	Diperiksa	Dian Kristanti, M.Pd	Wakil Rektor I		6 Januari 2025
3	Disetujui	Rufa Hera, M.Pd	Senat		15 Januari 2025
4	Dipertimbangkan	dr. Furqan Hidayatullah, Sp. U, M.Biomed, M.Ked.Klin	Ketua Yayasan		20 Januari 2025
5	Ditetapkan	Dr. Drs. Musdiani, M. Pd	Rektor		23 Januari 2025
6	Dikendalikan	Rita Oktavia, M. Si	Ketua LPM		3 Februari 2025





UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)

Nomor : 01.023/UNCM/131018/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MEKANISME RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN 2025

Rektor Universitas Cipta Mandiri :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan evaluasi dan peningkatan mutu bidang Akademik dan Kerjasama secara berkelanjutan, diperlukan mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang terarah dan sistematis;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama, perlu menetapkan Pedoman Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
9. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 09.238/UNCM.131018/VII/2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN MEKANISME RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI TAHUN 2025.
- Pertama :** Menetapkan **Pedoman Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025** sebagai pedoman dalam pelaksanaan RTM di lingkungan Universitas Cipta Mandiri.
- Kedua :** Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA menjadi acuan bagi unit terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen Bidang Akademik dan Kerjasama.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 23 Januari 2025
Rektor UNCM,



UNCM

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Wakil Rektor I UNCM
3. Wakil Rektor II UNCM
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas tersusunnya “Pedoman Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025”. Pedoman ini disusun sebagai bagian dari upaya penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri, khususnya pada bidang akademik dan kerjasama, agar pelaksanaan siklus penjaminan mutu berjalan secara berkesinambungan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement).

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagaimana diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Melalui RTM, pimpinan universitas bersama unit terkait dapat meninjau capaian kinerja, hasil audit mutu internal, umpan balik pemangku kepentingan, serta efektivitas kerjasama yang telah dijalin, untuk selanjutnya dirumuskan tindak lanjut perbaikan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan aplikatif bagi Pimpinan Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu, Fakultas, Program Studi, serta unit kerja bidang akademik dan kerjasama dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil RTM secara konsisten. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Semoga pedoman ini bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya tata kelola akademik dan kerjasama yang bermutu di Universitas Cipta Mandiri.

Aceh Barat, 23 Januari 2025

Rektor Universitas Cipta Mandiri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Pengertian dan Istilah

BAB II PROFIL UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

2.1 Sejarah Singkat

2.2 Visi

2.3 Misi

2.4 Tujuan

2.5 Fakultas dan Program Studi

BAB III KONSEP DASAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

3.1 Pengertian RTM

3.2 Kedudukan RTM dalam Siklus SPMI (PPEPP)

3.3 Tujuan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama

3.4 Prinsip Pelaksanaan RTM

BAB IV ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB

4.1 Pihak yang Bertanggung Jawab

4.2 Peserta RTM

4.3 Tugas dan Wewenang

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN RTM

5.1 Tahap Persiapan

5.2 Tahap Pelaksanaan

5.3 Tahap Pascapelaksanaan

5.4 Waktu dan Frekuensi Pelaksanaan

5.5 Keterlibatan Unit Penjaminan Mutu Berjenjang (LPM, SJMF, UPMP)

BAB VI AGENDA DAN MATERI RTM BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA

6.1 Masukan (Input) RTM

6.2 Keluaran (Output) RTM

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT

7.1 Undangan dan Persiapan Materi

7.2 Pembukaan

7.3 Paparan dan Pembahasan

7.4 Perumusan Keputusan

7.5 Penutupan dan Dokumentasi

7.6 Pelaksanaan RTM Secara Berjenjang (Program Studi, Fakultas, Universitas)

BAB VIII PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

8.1 Notulen Rapat

8.2 Laporan Tindak Lanjut

8.3 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

8.4 Eskalasi dan Alur Pelaporan Berjenjang

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN

BAB X PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Cipta Mandiri (UNCM) merupakan salah satu perguruan tinggi di wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615. UNCM berdiri pada tanggal 27 Mei 2024 melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 3792/E1/HK.03.00/2024, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher.

Sebagai perguruan tinggi yang relatif baru, UNCM dituntut untuk membangun tata kelola yang bermutu sejak awal, termasuk dalam bidang akademik dan kerjasama. Salah satu pilar utama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang berjalan secara berkelanjutan. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan mekanisme kunci pada tahap evaluasi dan pengendalian, di mana pimpinan universitas bersama unit terkait meninjau kembali efektivitas kebijakan, capaian standar, hasil audit, serta umpan balik dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pada bidang akademik dan kerjasama secara khusus, kebutuhan akan RTM menjadi semakin penting mengingat bidang ini menyentuh langsung capaian pembelajaran, mutu kurikulum, kinerja dosen dan tenaga kependidikan, serta efektivitas dan keberlanjutan kerjasama dengan mitra dalam maupun luar negeri. Tanpa mekanisme tinjauan manajemen yang terstruktur, potensi ketidaksesuaian (non-conformity) dapat berulang dan peluang perbaikan tidak termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, disusunlah pedoman ini sebagai acuan baku pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama di lingkungan UNCM.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri.
5. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 3792/E1/HK.03.00/2024 tentang pendirian Universitas Cipta Mandiri.
6. Statuta Universitas Cipta Mandiri.
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Cipta Mandiri.
8. Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cipta Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud memberikan panduan yang jelas, sistematis, dan aplikatif bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Cipta Mandiri dalam menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen Bidang Akademik dan Kerjasama. Secara khusus, pedoman ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan mengenai mekanisme, tahapan, dan tata cara pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama secara seragam di seluruh unit kerja.
- b. Memastikan bahwa hasil audit mutu internal, umpan balik pemangku kepentingan, dan capaian kinerja akademik serta kerjasama ditinjau secara berkala oleh pimpinan universitas.
- c. Menjamin bahwa setiap ketidaksesuaian dan peluang perbaikan yang teridentifikasi ditindaklanjuti secara terencana, terukur, dan bertanggung jawab.
- d. Mendorong terwujudnya budaya mutu dan pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based decision making) di lingkungan UNCM.

e. Menjadi dasar evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penjaminan mutu bidang akademik dan kerjasama kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk dalam rangka akreditasi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi seluruh kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen yang berkaitan dengan bidang akademik dan kerjasama di lingkungan Universitas Cipta Mandiri, mencakup tingkat universitas, fakultas, dan program studi, meliputi:

- a. Bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, capaian pembelajaran lulusan, kinerja dosen dan tenaga kependidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pembelajaran, serta layanan kemahasiswaan.
- b. Bidang kerjasama, yaitu kerjasama dalam negeri dan luar negeri baik dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), maupun perguruan tinggi lain, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kerjasama.

1.5 Pengertian dan Istilah

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) : forum resmi yang diselenggarakan secara berkala oleh pimpinan universitas bersama unit terkait untuk meninjau efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, khususnya pada bidang akademik dan kerjasama, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : sistem penjaminan mutu yang dikembangkan, dijalankan, dan dikendalikan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Audit Mutu Internal (AMI) : kegiatan pemeriksaan sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan penjaminan mutu dan hasil terkait telah sesuai dengan pengaturan yang direncanakan.

Siklus PPEPP : siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar yang menjadi kerangka kerja SPMI di perguruan tinggi.

Tindak Lanjut : serangkaian tindakan korektif dan/atau preventif yang disepakati dalam RTM untuk menindaklanjuti temuan, rekomendasi, atau keputusan rapat.

Bidang Akademik dan Kerjasama : unit atau fungsi di lingkungan universitas yang mengelola akademik dan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam mendukung tridarma perguruan tinggi.

Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) : unit penjaminan mutu di tingkat fakultas yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu, termasuk RTM, pada seluruh program studi di bawah fakultas yang bersangkutan.

Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP) : unit penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas menghimpun data, mengevaluasi capaian standar, dan memfasilitasi pelaksanaan RTM di tingkat program studi.

BAB II

PROFIL UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

2.1 Sejarah Singkat

Universitas Cipta Mandiri (UNCM) berdiri pada tanggal 27 Mei 2024 melalui Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 3792/E1/HK.03.00/2024, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat dan Akademi Teknik Otomotif Banda Aceh di Kota Banda Aceh menjadi Universitas Cipta Mandiri di Kabupaten Aceh Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Hajjah Rohani Thaher. UNCM beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615, dengan laman resmi <https://uncm.ac.id> dan surel info@uncm.ac.id.

UNCM memiliki 6 (enam) Program Studi yang terdistribusi dalam 2 (dua) Fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang menaungi Program Studi Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar; serta Fakultas Sains Teknologi yang menaungi Program Studi Agribisnis, Ilmu Komputer, dan Teknik Elektro. Seluruh program studi tersebut menyelenggarakan program sarjana (S-1).

2.2 Visi

“Menjadi Universitas Sosio-Edupreneur yang Inovatif, Berkarakter, dan Berdaya Saing di Bidang Pendidikan, Sains, dan Teknologi di Tingkat Nasional Tahun 2038.”

2.3 Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat nasional.

3. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya.
4. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya.
5. Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

2.4 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
4. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri, dan pasar kerja.

2.5 Fakultas dan Program Studi

No	Fakultas	Program Studi
1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Biologi Pendidikan Matematika Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	Fakultas Sains Teknologi	Agribisnis Ilmu Komputer Teknik Elektro

BAB III

KONSEP DASAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

3.1 Pengertian RTM

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah forum resmi yang diselenggarakan secara berkala oleh Pimpinan Universitas bersama unit kerja terkait untuk meninjau kembali kecukupan, kesesuaian, dan efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada bidang akademik dan kerjasama, dengan tujuan memastikan pencapaian standar yang telah ditetapkan serta merumuskan langkah perbaikan dan peningkatan yang diperlukan.

3.2 Kedudukan RTM dalam Siklus SPMI (PPEPP)

RTM berkedudukan pada tahap evaluasi dan pengendalian dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Hasil evaluasi diri, hasil Audit Mutu Internal (AMI), serta umpan balik pemangku kepentingan yang diperoleh pada tahap evaluasi menjadi masukan utama bagi RTM. Selanjutnya, keputusan dan rekomendasi RTM menjadi dasar bagi tahap pengendalian dan peningkatan standar pada siklus berikutnya, sehingga RTM berfungsi sebagai jembatan antara hasil evaluasi mutu dan tindakan perbaikan yang konkret.

3.3 Tujuan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama

- a. Mengevaluasi capaian standar mutu akademik, termasuk kurikulum, proses pembelajaran, dan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan kerjasama dengan mitra dalam negeri dan luar negeri.
- c. Menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) dan temuan ketidaksesuaian pada bidang akademik dan kerjasama.
- d. Menampung dan menindaklanjuti umpan balik dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- e. Merumuskan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Prinsip Pelaksanaan RTM

- a. Objektif dan berbasis data, yaitu setiap pembahasan didasarkan pada data dan bukti yang valid.

- b. Partisipatif, yaitu melibatkan seluruh unit kerja terkait bidang akademik dan kerjasama.
- c. Transparan dan akuntabel, yaitu proses dan hasil rapat didokumentasikan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Berkelanjutan, yaitu dilaksanakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten.
- e. Berorientasi pada peningkatan mutu (continuous quality improvement).

BAB IV

ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB

4.1 Pihak yang Bertanggung Jawab

Penanggung jawab utama pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama adalah Rektor Universitas Cipta Mandiri, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, dikoordinasikan secara teknis oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

4.2 Peserta RTM

Peserta RTM Bidang Akademik dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Cipta Mandiri;
- b. Ketua dan sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- c. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Sains Teknologi;
- d. Ketua Program Studi di lingkungan kedua fakultas;
- e. Kepala unit/bagian yang menangani akademik dan kerjasama;
- f. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF);
- g. Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP);
- h. Kepala Biro Administrasi Akademik;
- i. Auditor Mutu Internal terkait; dan
- j. Pihak lain yang dipandang perlu sesuai agenda rapat.

4.3 Tugas dan Wewenang

Pihak	Tugas dan Wewenang
Rektor	Memimpin RTM, mengesahkan keputusan dan rekomendasi hasil rapat, serta menetapkan kebijakan tindak lanjut.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama	Menyiapkan bahan/materi bidang akademik dan kerjasama, memimpin pembahasan teknis, serta mengoordinasikan tindak lanjut hasil RTM di bidang terkait.
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengoordinasikan penjadwalan dan pelaksanaan RTM, menyusun bahan berbasis hasil AMI dan evaluasi diri, mencatat notulen, serta memantau

	tindak lanjut di tingkat institusi.
Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)	Mengoordinasikan penjadwalan dan pelaksanaan RTM, menyusun bahan berbasis hasil AMI dan evaluasi diri, mencatat notulen, serta memantau tindak lanjut di tingkat fakultas.
Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP)	Mengoordinasikan penjadwalan dan pelaksanaan RTM, menyusun bahan berbasis hasil AMI dan evaluasi diri, mencatat notulen, serta memantau tindak lanjut di tingkat Program Studi.
Dekan/Ketua Program Studi	Menyampaikan capaian dan kendala pelaksanaan standar akademik di tingkat fakultas/program studi serta melaksanakan tindak lanjut yang menjadi tanggung jawabnya.
Unit BAA	Menyampaikan capaian, evaluasi, dan permasalahan pelaksanaan akademik serta menindaklanjuti rekomendasi terkait akademik.
Unit Kampus Berdampak	Menyampaikan capaian, evaluasi, dan permasalahan pelaksanaan kampus berdampak dan kerjasama yang terkait kampus berdampak serta menindaklanjuti rekomendasi terkait kerjasama yang relevan dengan kampus berdampak.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN RTM

Mekanisme pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama di Universitas Cipta Mandiri dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dimulai dari tingkat Program Studi yang difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP), direkapitulasi di tingkat Fakultas oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), hingga dibahas secara menyeluruh di tingkat Universitas yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Skema berjenjang ini dimaksudkan agar seluruh data dan capaian pada level operasional, termasuk yang bersumber dari Unit BAA dan Unit Kampus Berdampak, terpotret secara utuh sebelum diambil keputusan strategis oleh Pimpinan Universitas.

5.1 Tahap Persiapan

1. UPMP di setiap program studi menghimpun data mutu akademik dan kerjasama di tingkat program studi, meliputi capaian pembelajaran, kinerja dosen, serta pelaksanaan kerjasama yang melibatkan program studi bersangkutan, sebagai bahan RTM tingkat program studi.
2. SJMF merekapitulasi dan menelaah data yang disampaikan oleh seluruh UPMP di bawah fakultasnya, serta menyusun bahan RTM tingkat fakultas.
3. Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan jadwal pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama tingkat universitas berdasarkan kalender akademik dan hasil siklus AMI, setelah mempertimbangkan jadwal RTM tingkat program studi dan fakultas.
4. Lembaga Penjaminan Mutu menghimpun dan merekapitulasi bahan masukan tingkat universitas, meliputi hasil rekapitulasi SJMF dan UPMP, hasil AMI, laporan Unit BAA, laporan Unit Kampus Berdampak, serta umpan balik pemangku kepentingan.
5. Undangan rapat beserta bahan/materi disampaikan kepada seluruh peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan, baik untuk RTM tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.

6. Unit terkait, termasuk UPMP, SJMF, Unit BAA, dan Unit Kampus Berdampak, menyiapkan bahan paparan sesuai dengan bidang tugas dan jenjang rapat masing-masing.

5.2 Tahap Pelaksanaan

1. RTM tingkat program studi dilaksanakan terlebih dahulu, dipimpin oleh Ketua Program Studi dan difasilitasi oleh UPMP.
2. RTM tingkat fakultas dilaksanakan setelah RTM tingkat program studi selesai, dipimpin oleh Dekan dan difasilitasi oleh SJMF, dengan membahas rekapitulasi seluruh program studi di bawahnya.
3. RTM tingkat universitas dibuka secara resmi oleh Rektor atau pejabat yang mewakili, dengan mengikutsertakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, LPM, Dekan, SJMF, Unit BAA, dan Unit Kampus Berdampak.
4. Pemaparan hasil evaluasi bidang akademik dan kerjasama disampaikan oleh unit terkait secara berurutan sesuai agenda, termasuk rekapitulasi capaian dari SJMF dan isu strategis dari Unit BAA serta Unit Kampus Berdampak.
5. Dilakukan pembahasan, klarifikasi, dan diskusi atas setiap agenda yang dipaparkan, termasuk isu yang telah dibahas namun belum tuntas di tingkat program studi atau fakultas.
6. Perumusan kesimpulan, keputusan, dan rekomendasi tindak lanjut dilakukan secara bersama-sama dan dicatat oleh notulis pada setiap jenjang rapat.
7. Rapat ditutup dengan penegasan komitmen tindak lanjut oleh seluruh pihak terkait pada jenjangnya masing-masing.

5.3 Tahap Pascapelaksanaan

1. Notulen rapat pada setiap jenjang (program studi, fakultas, dan universitas) disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan RTM pada jenjang yang bersangkutan.
2. UPMP menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat program studi dan menyampaikannya kepada SJMF; SJMF merekapitulasi RTL seluruh program studi dan menyampaikannya kepada LPM.
3. Lembaga Penjaminan Mutu menyusun dan mendistribusikan Rencana Tindak Lanjut (RTL) tingkat universitas kepada unit penanggung jawab, termasuk Unit BAA dan Unit Kampus Berdampak.

4. Unit penanggung jawab pada setiap jenjang melaksanakan tindak lanjut sesuai batas waktu yang disepakati.
5. UPMP, SJMF, dan Lembaga Penjaminan Mutu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut secara berkala sesuai dengan jenjang kewenangannya.

5.4 Waktu dan Frekuensi Pelaksanaan

RTM tingkat program studi difasilitasi UPMP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester. RTM tingkat fakultas difasilitasi SJMF dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester setelah rekapitulasi RTM seluruh program studi selesai disusun. RTM tingkat universitas dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik, yaitu setelah pelaksanaan Audit Mutu Internal, dan dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali apabila terdapat kebutuhan mendesak, seperti temuan ketidaksesuaian yang bersifat kritis atau perubahan kebijakan yang signifikan.

5.5 Keterlibatan Unit Penjaminan Mutu Berjenjang (LPM, SJMF, UPMP)

Keberhasilan pelaksanaan RTM Bidang Akademik dan Kerjasama sangat bergantung pada sinergi unit penjaminan mutu pada setiap jenjang, dengan pembagian peran sebagai berikut:

- a. Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP) berperan sebagai ujung tombak pengumpulan data dan fasilitator RTM di tingkat program studi, termasuk memastikan capaian pembelajaran dan pelaksanaan kerjasama tingkat program studi terekam dengan baik.
- b. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) berperan mengoordinasikan dan memvalidasi rekapitulasi data dari seluruh UPMP di bawahnya, serta memfasilitasi RTM tingkat fakultas sebelum data diteruskan ke tingkat universitas.
- c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan mengoordinasikan RTM tingkat universitas secara menyeluruh, memastikan konsistensi data dari seluruh fakultas serta dari Unit BAA dan Unit Kampus Berdampak, dan menjadi penghubung antara hasil RTM dengan kebijakan Pimpinan Universitas.
- d. Ketiga unit tersebut bekerja secara berjenjang dan saling melengkapi, sehingga isu yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat program studi dapat dieskalasi ke

tingkat fakultas, dan isu yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat fakultas dapat dieskalasi ke tingkat universitas.

BAB VI

AGENDA DAN MATERI RTM BIDANG AKADEMIK DAN KERJASAMA

6.1 Masukan (Input) RTM

Sesuai dengan prinsip peninjauan manajemen yang berbasis data, materi/masukan yang dibahas dalam RTM Bidang Akademik dan Kerjasama meliputi:

1. Hasil dan tindak lanjut RTM sebelumnya pada setiap jenjang (program studi, fakultas, dan universitas).
2. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan kerjasama.
3. Rekapitulasi data dan evaluasi diri dari UPMP di tingkat program studi, meliputi capaian pembelajaran, kinerja dosen, dan pelaksanaan kerjasama tingkat program studi.
4. Rekapitulasi data dari SJMF di tingkat fakultas atas seluruh program studi di bawahnya.
5. Capaian indikator kinerja akademik, antara lain rasio dosen dan mahasiswa, masa studi, indeks prestasi kumulatif, tingkat kelulusan tepat waktu, dan kualitas capaian pembelajaran lulusan.
6. Laporan Unit BAA terkait data akademik operasional, antara lain kelancaran proses perkuliahan, layanan administrasi akademik, dan data pokok pendidikan tinggi (PDDikti).
7. Laporan Unit Kampus Berdampak terkait capaian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri, termasuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), magang, dan bentuk kerjasama lain yang mendukung kampus berdampak.
8. Umpan balik dari dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
9. Status pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi pada bidang akademik.
10. Perubahan kebijakan atau regulasi eksternal yang berdampak pada bidang akademik dan kerjasama.
11. Analisis risiko dan peluang peningkatan mutu pada setiap jenjang.

6.2 Keluaran (Output) RTM

Keluaran RTM Bidang Akademik dan Kerjasama dituangkan dalam bentuk keputusan dan rekomendasi yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Peningkatan efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal pada bidang akademik dan kerjasama, pada tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
2. Perbaikan standar, kebijakan, atau prosedur yang dinilai belum efektif, termasuk pada praktik kerja UPMP dan SJMF apabila diperlukan.
3. Rencana Tindak Lanjut (RTL) berjenjang beserta penanggung jawab dan batas waktu pelaksanaan pada masing-masing tingkat.
4. Daftar isu yang dieskalasi dari tingkat program studi ke fakultas, atau dari fakultas ke universitas, beserta status penyelesaiannya.
5. Kebutuhan sumber daya untuk mendukung perbaikan mutu.
6. Rekomendasi pengembangan atau perluasan kerjasama strategis, termasuk yang mendukung program kampus berdampak.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT

7.1 Undangan dan Persiapan Materi

Undangan RTM tingkat program studi disampaikan oleh UPMP atas nama Ketua Program Studi; undangan RTM tingkat fakultas disampaikan oleh SJMF atas nama Dekan; dan undangan RTM tingkat universitas disampaikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu atas nama Rektor. Setiap undangan dilengkapi dengan agenda rapat, jadwal, tempat pelaksanaan, dan bahan/materi yang perlu dipelajari terlebih dahulu oleh peserta.

7.2 Pembukaan

Rapat dibuka oleh pimpinan pada jenjang masing-masing, yaitu Ketua Program Studi untuk RTM tingkat program studi, Dekan untuk RTM tingkat fakultas, dan Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk RTM tingkat universitas, dengan menyampaikan arahan umum, tujuan pelaksanaan RTM, serta menegaskan komitmen pimpinan terhadap peningkatan mutu bidang akademik dan kerjasama.

7.3 Paparan dan Pembahasan

Setiap unit terkait menyampaikan paparan sesuai bidang tugasnya secara ringkas dan berbasis data. Pada RTM tingkat program studi, paparan difasilitasi oleh UPMP; pada RTM tingkat fakultas, paparan difasilitasi oleh SJMF berupa rekapitulasi seluruh program studi; dan pada RTM tingkat universitas, paparan disampaikan oleh LPM, Dekan/SJMF, Unit BAA, dan Unit Kampus Berdampak secara berurutan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, klarifikasi, dan pembahasan mendalam atas setiap isu yang teridentifikasi.

7.4 Perumusan Keputusan

Pimpinan rapat pada masing-masing jenjang memimpin proses perumusan kesimpulan, keputusan, dan rekomendasi tindak lanjut secara musyawarah, dengan memastikan setiap keputusan memuat penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas, termasuk penetapan isu yang perlu dieskalasi ke jenjang di atasnya.

7.5 Penutupan dan Dokumentasi

Rapat ditutup secara resmi setelah seluruh agenda dibahas dan keputusan dirumuskan. Seluruh proses dan hasil rapat didokumentasikan dalam bentuk

notulen, daftar hadir, dan dokumentasi pendukung lainnya, yang disimpan oleh UPMP, SJMF, atau LPM sesuai jenjang pelaksanaan RTM.

7.6 Pelaksanaan RTM Secara Berjenjang (Program Studi, Fakultas, Universitas)

Untuk menjaga keterhubungan antarjenjang, tata cara pelaksanaan RTM secara berjenjang diatur sebagai berikut:

- a. RTM Tingkat Program Studi: dipimpin oleh Ketua Program Studi, difasilitasi oleh UPMP, membahas capaian dan kendala pelaksanaan standar akademik serta kerjasama di tingkat program studi, dan menghasilkan RTL tingkat program studi.
- b. RTM Tingkat Fakultas: dipimpin oleh Dekan, difasilitasi oleh SJMF, membahas rekapitulasi hasil RTM seluruh program studi di bawahnya beserta isu lintas program studi, dan menghasilkan RTL tingkat fakultas serta daftar isu yang perlu dieskalasi ke tingkat universitas.
- c. RTM Tingkat Universitas: dipimpin oleh Rektor, difasilitasi oleh LPM, membahas rekapitulasi hasil RTM seluruh fakultas, laporan Unit BAA, dan laporan Unit Kampus Berdampak, serta menghasilkan RTL dan kebijakan tingkat universitas.
- d. Hasil RTM pada jenjang yang lebih rendah menjadi salah satu bahan masukan wajib pada RTM jenjang di atasnya, sehingga tercipta keterhubungan data dan keputusan dari tingkat program studi hingga tingkat universitas.

BAB VIII

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

8.1 Notulen Rapat

Notulen RTM tingkat program studi disusun oleh UPMP, notulen RTM tingkat fakultas disusun oleh SJMF, dan notulen RTM tingkat universitas disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Setiap notulen memuat identitas rapat, daftar hadir, ringkasan pembahasan, keputusan, dan rekomendasi, serta disahkan oleh pimpinan rapat pada jenjang masing-masing paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan RTM.

8.2 Laporan Tindak Lanjut

Setiap unit penanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati pada jenjangnya masing-masing. UPMP menyampaikan laporan tindak lanjut tingkat program studi kepada SJMF; SJMF menyampaikan laporan tindak lanjut tingkat fakultas kepada Lembaga Penjaminan Mutu; sedangkan Unit BAA dan Unit Kampus Berdampak menyampaikan laporan tindak lanjut langsung kepada Lembaga Penjaminan Mutu sesuai batas waktu yang ditetapkan.

8.3 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

UPMP dan SJMF melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan tindak lanjut pada jenjangnya masing-masing. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tindak lanjut tingkat universitas secara berkala, dan melaporkan hasilnya kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan pada RTM berikutnya.

8.4 Eskalasi dan Alur Pelaporan Berjenjang

Untuk memastikan setiap temuan dan rekomendasi tertangani pada tingkat yang tepat, alur eskalasi dan pelaporan diatur sebagai berikut:

1. Isu yang dapat diselesaikan sepenuhnya oleh program studi ditindaklanjuti dan dilaporkan cukup pada tingkat program studi kepada SJMF sebagai bagian dari rekapitulasi rutin.
2. Isu yang memerlukan keputusan atau sumber daya di tingkat fakultas dieskalasi oleh UPMP kepada SJMF untuk dibahas dalam RTM tingkat fakultas.

3. Isu yang memerlukan kebijakan, sumber daya, atau koordinasi lintas fakultas dieskalasi oleh SJMF kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk dibahas dalam RTM tingkat universitas.
4. Isu yang berkaitan dengan kerjasama strategis atau program kampus berdampak yang melibatkan lebih dari satu unit dieskalasi langsung oleh Unit Kampus Berdampak kepada Lembaga Penjaminan Mutu.
5. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan setiap isu yang dieskalasi mendapatkan keputusan dan tindak lanjut yang jelas, serta menginformasikan kembali status penyelesaiannya kepada unit pengusul (UPMP/SJMF/Unit BAA/Unit Kampus Berdampak).

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN

Pelaksanaan pedoman ini dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berjenjang, yaitu oleh UPMP di tingkat program studi, SJMF di tingkat fakultas, serta Lembaga Penjaminan Mutu bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama di tingkat universitas, untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan RTM dengan pedoman yang ditetapkan pada setiap jenjang. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman ini menjadi dasar bagi peninjauan dan penyempurnaan pedoman secara berkala, sejalan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, dan dinamika pengelolaan bidang akademik dan kerjasama, termasuk perkembangan peran Unit BAA dan Unit Kampus Berdampak, di Universitas Cipta Mandiri.

BAB X

PENUTUP

Pedoman Mekanisme Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Cipta Mandiri Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan resmi bagi seluruh unit kerja di lingkungan universitas, mulai dari Program Studi (UPMP), Fakultas (SJMF), hingga Universitas (LPM), termasuk Unit BAA dan Unit Kampus Berdampak, dalam melaksanakan RTM secara berjenjang, konsisten, terstruktur, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut melalui kebijakan atau surat keputusan tersendiri. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Daftar Hadir RTM

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Lampiran 2. Format Notulen RTM

Jenjang RTM (Program Studi/Fakultas/Universitas) :

.....

Fasilitator (UPMP/SJMF/LPM) :

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Pimpinan Rapat :

Peserta:

Agenda :

Ringkasan Pembahasan :

Keputusan/Rekomendasi :

Isu yang Dieskalasi ke Jenjang Berikutnya :

.....

Penanggung Jawab Tindak Lanjut :

Batas Waktu Tindak Lanjut :

Lampiran 3. Format Rencana Tindak Lanjut (RTL)

No	Jenjang	Temuan/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu	Status
1						
2						
3						

Lampiran 4. Struktur dan Penanggung Jawab Pelaksana RTM Berjenjang

Jenjang	Pimpinan Rapat	Unit Fasilitator	Unit Pendukung Data
Program Studi	Ketua Program Studi	Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMP)	Dosen dan tenaga kependidikan program studi
Fakultas	Dekan	Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)	Seluruh UPMP di bawah fakultas
Universitas	Rektor	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Seluruh SJMF, Unit BAA, dan Unit Kampus Berdampak